

SKRIPSI

**EKSISTENSI PERPPU SEBAGAI INSTRUMEN KRISIS: ANTARA
KEGENTINGAN MEMAKSA DAN PENYALAHGUNAAN
KEKUASAAN**



Diajukan oleh:

ABDUL RASYID

NIM. 2210211110011

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2026**

SKRIPSI

**EKSISTENSI PERPPU SEBAGAI INSTRUMEN KRISIS: ANTARA
KEGENTINGAN MEMAKSA DAN PENYALAHGUNAAN
KEKUASAAN**



Diajukan oleh:

ABDUL RASYID

NIM. 2210211110011

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2026**

**EKSISTENSI PERPPU SEBAGAI INSTRUMEN KRISIS: ANTARA
KEGENTINGAN MEMAKSA DAN PENYALAHGUNAAN
KEKUASAAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:
ABDUL RASYID
NIM. 2210211110011

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

**EKSISTENSI PERPPU SEBAGAI INSTRUMEN KRISIS ANTARA
KEGENTINGAN MEMAKSA DAN PENYALAHGUNAAN
KEKUASAAN**

Diajukan oleh

ABDUL RASYID
NIM. 2210211110011

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

Diketahui

Banjarmasin, 16 Juli 2026

Pt. Koordinator Program Studi,

Risni Ristiawati, S.H., M.H.

NIP. 1981121122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

**EKSISTENSI PERPPU SEBAGAI INSTRUMEN KRISIS ANTARA
KEGENTINGAN MEMAKSA DAN PENYALAHGUNAAN
KEKUASAAN**

Diajukan oleh

ABDUL RASYID
NIM. 2210211110011

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 353 /UN8.1.11/SP/2026
Tanggal :

10 AUG 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua	:	M. Ali Amrin, S.H., M.H.
Sekretaris	:	Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing	:	Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 789/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 29 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Abdul Rasyid
Nomor Induk Mahasiswa	: 2210211110011
Tempat/Tanggal Lahir	: Ampah 02 Juli 2025
Program Kekhususan	: Hukum Tata Negara
Bagian Hukum	: Tata Negara
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

EKSISTENSI PERPPU SEBAGAI INSTRUMEN KRISIS: ANTARA KEGENTINGAN MEMAKSA DAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaanya saya dicabut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 01 Mei 2026

Yang membuat pernyataan



Abdul Rasyid

NIM. 2210211110011

MOTO

“Karena Sesungguhnya Bersama Kesulitan Itu Ada Kemudahan, Sesungguhnya Bersama Kesulitan Itu Ada Kemudahan”

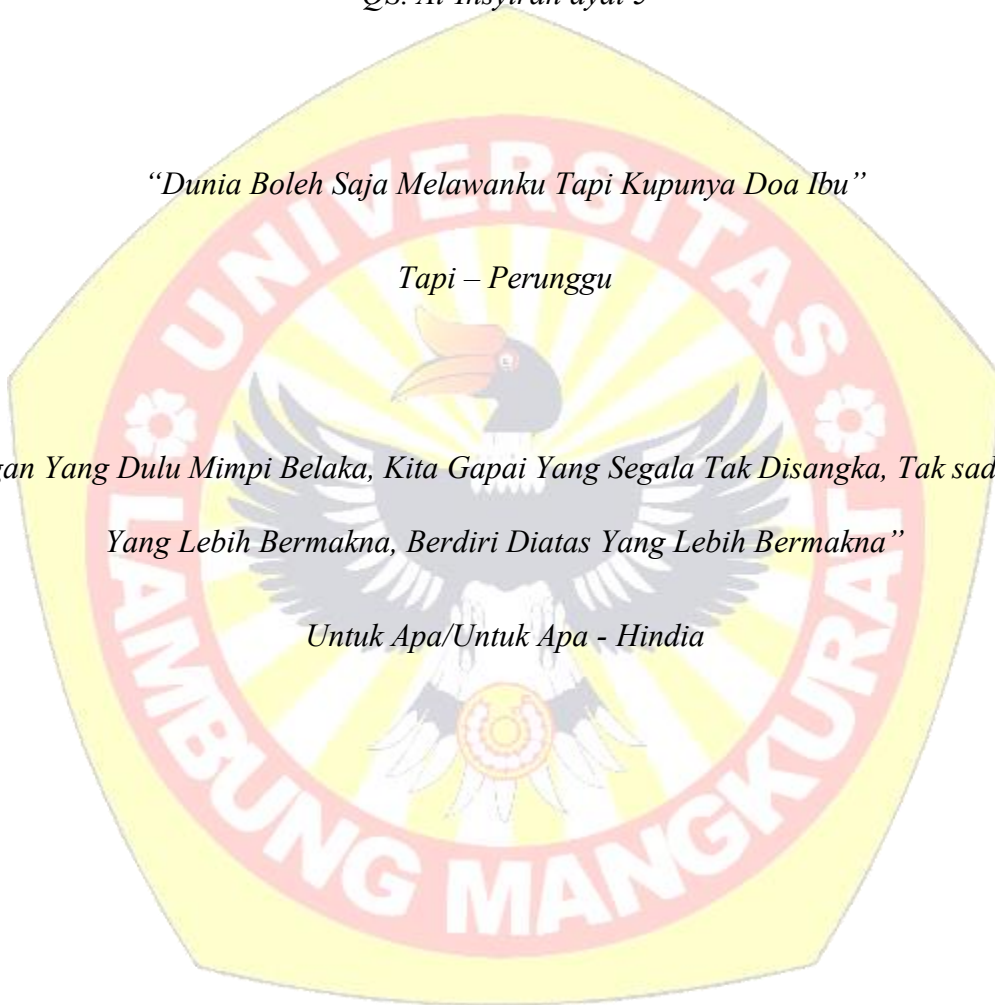
QS. Al-Insyirah ayat 5

“Dunia Boleh Saja Melawanku Tapi Kupunya Doa Ibu”

Tapi – Perunggu

“Angan-Angan Yang Dulu Mimpi Belaka, Kita Gapai Yang Segala Tak Disangka, Tak sadar Menimbun Yang Lebih Bermakna, Berdiri Diatas Yang Lebih Bermakna”

Untuk Apa/Untuk Apa - Hindia



RINGKASAN

Abdul Rasyid, Juni 2026, **EKSISTENSI PERPPU SEBAGAI INSTRUMEN KRISIS ANTARA KEGENTINGAN MEMAKSA DAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN**. Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, .. halaman. Pembimbing Utama : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif terkait dengan permasalahan kedudukan dan batasan konstitusional Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai instrumen krisis menurut UUD 1945, serta parameter objektif untuk membedakan penggunaan yang sah dan penyalahgunaan wewenang, dan juga Bagaimana mekanisme pengawasan legislatif mampu meminimalisasi risiko penyalahgunaan Perppu oleh eksekutif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbincangan Konstitusional tentang kebingungan mengenai Perppu yang dapat menjadi “pisau bermata dua” bagi negara, di satu sisi memberikan kepastian hukum mengenai ketentuan yang belum diatur saat terjadinya peristiwa “kegentingan memaksa”, namun di sisi lain juga dapat menyebabkan ruang penyelewengan kewenangan pemerintah yang menormalisasi keadaan memaksa untuk membuat regulasi tanpa krisis yang nyata.

Rumusan masalah dari penelitian ini terdiri dari dua pertanyaan utama, yaitu: (1) Bagaimana kedudukan dan batasan konstitusional Perppu sebagai instrumen krisis menurut UUD 1945, serta parameter objektif untuk membedakan penggunaan yang sah dan penyalahgunaan wewenang; dan (2) Bagaimana mekanisme pengawasan legislatif mampu meminimalisasi risiko penyalahgunaan Perppu oleh eksekutif. Rumusan masalah ini disusun untuk menemukan apakah fungsi utama dari Perppu sebenarnya dan bagaimana cara penentuan parameter untuk pembentukan Perppu demi

menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah yang melakukan penormalisasian kegentingan memaksa.

Untuk menemukan parameter dari kegentingan memaksa, kajian kepustakaan pada penelitian ini bertumpu kepada teori keniscayaan (*necessity theory*) dimana teori ini memberikan kebenaran moral sekaligus kebenaran secara yuridis bagi lembaga eksekutif untuk mengambil langkah independen untuk menyelamatkan negara ditengah terjadinya kegentingan memaksa. Menjadikannya sebagai semacam katup penyelam (safety valve). Namun, jika tidak dibatasi dalam penafsirannya, kewenangan ini akan menjadi sebuah keadaan pengecualian permanen (*permanent state of exception*), sebuah keadaan yang diperingatkan oleh seorang filsuf bernama Giorgio Agamben, dimana keadaan darurat yang dinormalisasi menjadi pola dari pemerintahan sehari-hari dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dikesampingkan dengan dalih keamanan nasional.

Secara holistik, penelitian ini memberikan kesimpulan berupa eksistensi Perppu di Indonesia masih terperangkap dalam ambiguitas fungsi, di satu sisi lain secara nyata bertransformasi menjadi sebuah sarana untuk perluasan dominasi eksekutif. Parameter objektif dari Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 pada praktiknya hanya diakomodir secara formal untuk kebutuhan administratifnya saja, sementara objektivitasnya dikesampingkan demi melegitimasi normalisasi kegentingan memaksa. Mekanisme pengawasan konstitusional yang juga lumpuh karena DPR yang tereduksi perannya menjadi kepanjangan tangan koalisi dari pemerintah yang bersifat menaati dan

mengakomodir, sedangkan MK yang sering terbelenggu oleh doktrin hukum pasif dan lambatnya proses peradilan yang berujung pada hilangnya momentum pembatalan sebelum Perppu disahkan menjadi Undang-Undang.

Secara keseluruhan, Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat ambiguitas dari fungsi dari Perppu itu sendiri di Indonesia, sebagai *problem solving*, penelitian ini memberikan dua rekomendasi yaitu Formulasi Legislasi Parameter Kegentingan yang pada intinya dibutuhkan revisi terhadap UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau membentuk sebuah Undang-Undang sektoral khusus untuk mendefinisikan atau memberikan parameter terhadap “kegentingan memaksa” agar memangkas ruang subjektivitas eksekutif terhadap kegentingan memaksa agar diskresi dapat diukur secara ilmiah dan struktural; dan merekonstruksi wewenang MK melalui *Automatic Review* yang artinya setiap Perppu yang diterbitkan oleh eksekutif harus secara otomatis terdaftar sebagai perkara prioritas yang diuji keabsahannya oleh MK tanpa harus menunggu adanya subjek hukum yang mengajukan permohonan (*legal standing*).

ABSTRAK

Abdul Rasyid, Juni 2026, **EKSISTENSI PERPPU SEBAGAI INSTRUMEN KRISIS ANTARA KEGENTINGAN MEMAKSA DAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN**. Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, .. halaman. Pembimbing Utama : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Skripsi ini mengkaji secara mendalam mengenai permasalahan terkait dengan kedudukan dan batasan konstitusional Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai instrumen krisis menurut UUD 1945, serta parameter objektif untuk membedakan penggunaan yang sah dan penyalahgunaan wewenang, dan juga Bagaimana mekanisme pengawasan legislatif mampu meminimalisasi risiko penyalahgunaan Perppu oleh eksekutif. Penelitian yang dilatarbelakangi oleh diskusi dan perdebatan konstitusional tentang Perppu yang diatur dalam pasal 22 UUD 1945 sebagai bagian dari instrumen krisis yang bertugas untuk respon pemerintah terhadap ancaman bagi kedaulatan negara, keamanan negara, dan ketertiban umum. Namun, tidak adanya definisi merinci terkait dengan frasa “kegentingan memaksa” telah menciptakan ruang abu-abu yang memicu terjadinya fenomena *normalization of emergency* (normalisasi keadaan darurat) dimana dengan memanfaatkan keadaan tersebut untuk membuat “regulasi darurat” tanpa adanya krisis yang nyata. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Hasil penelitian menemukan bahwa parameter objektif yang dibentuk oleh Mahkamah

Konstitusi melalui Putusan No. 138/PUU-VII/2009 pada praktiknya sering dilakukan hanya untuk formalitas semata. Analisis komprehensif terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menunjukkan terdapat celah bagi imunitas hukum itu sendiri, pada Perppu Nomor 2 tahun 2017 menunjukkan adanya peminggiran terhadap *due process of law* dalam pembatasan kebebasan sipil, dan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menunjukkan adanya upaya jalan pintas pemerintah terhadap putusan yudikatif. Di sisi lain, mekanisme *checks and balances* telah terbukti mengalami kelumpuhan dari substansifnya dikarenakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tendensi sebagai “stempel politik” penguasa, yang telah terbukti lewat singkatnya durasi persetujuan di Badan Legislasi (Baleg). Kesimpulannya adalah Perppu di Indonesia masih terdiam dan terjebak di dalam ambiguitas antara fungsinya sebagai solusi penyelamat negara dan juga risikonya sebagai sarana otoriter menyalahgunakan kekuasaannya. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk pembentukan legislasi yang secara empiris membatasi parameter kegentingan kegentingan memaksa, serta perlunya melakukan rekonstruksi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menerapkan mekanisme *automatic review* terhadap seluruh Perppu.

Kata Kunci : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Kegentingan memaksa, Penyalahgunaan Kekuasaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Pertama, yang paling utama terima kasih terhadap Tuhan Yang Maha Esa Allah Swt telah membawa dan memberikan jalan sampai kesini dari kehidupan yang dangkal sampai penulis menyadari bahwasanya hidup harus tetap berjalan apapun yang terjadi
2. Kepada orang tua penulis yang telah melahirkan penulis dan menjadikan penulis serupa seperti mereka secara biologis serta telah mendidik psikologis penulis juga dari kecil agar menjadi insan hanief sampai sekarang, teruntuk abah penulis (Jainudin), terima kasih telah mau bersama mama karena itu penulis bisa lahir kedunia ini menerpa dan belajar bahwasanya dunia ini terlalu luas untuk dikejar seemuanya. Teruntuk mama penulis (Verawati) terima kasih atas semua pengertian nya terhadap penulis dan kasih penulisng serta cinta orang tua secara materiil ataupun non materiil bahwasanya tak pernah pudar,yang selalu mengajarkan tetap baik terhadap orang lain walaupun orang tak baik pada kita, terlalu banyak kiranya jikalau ditulis untuk ucapan terima kasih terhadap mama penulis, I Love You Mama.
3. Kepada Nayla Safitri adek penulis,terima kasih juga selalu mau disusili dan mengusili sebagai pelepas penat ketika lagi capek walaupun sekarang kita sudah jauh part paling seru adalah itu tertawa bersama saudara kandung.
4. Kepada Dosen Pembimbing penulis Pak Achmad Faisal yang memudahkan dan selalu membantu penulis dari proposal skripsi sampai sekarang sidang akhir.
5. Kepada Seluruh dosen FH ULM yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat banyak terhadap penulis sehingga mammpu berpikir kritis dan berbicara dengan data tidak hanya omong belaka dari landasan filosofis,sosiologis,yuridis.

6. Kepada Civitas Akademik FH ULM yang telah memudahkan penulis dalam banyak hal terutama tentang administratif kampus.
7. Kepada Nabila Ramadhina pacar penulis yang telah mengarahkan penulis untuk tidak pelit membeli makanan selalu memberi tahu bagaimana cara menikmati dunia dan mengajarkan bagaimana penampilan yang seharusnya, semenjak mengenalnya penulis berpikiran bahwa dunia semenyenangkan itu jikalau bisa menikmati nya dengan seksama dan penuh hikmat
8. Kepada seluruh teman dan sahabat penulis yang telah membantu penulis selama diperantauan dalam hal apapun dari bertahan hidup diperantauan sampai bagaimana cara menempuh perkuliahan dengan mudah dan asyik.
9. Kepada Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Ulm yang telah mengajarkan bagaimana caranya mengabdikan terhadap suatu wadah yang non profit tetapi dari situ penulis belajar semuanya tidak hanya tentang uang tapi tentang integritas dan komitmen.
10. Kepada Ikatan mahasiswa Alumni Rakha Amuntai, disini penulis pertama kali memimpin sebuah kelompok diajarkan bagaimana manajemen organisasi sehingga penulis bisa jadi seperti sekarang atas pengalaman tersebut mengelola langsung 3 kota Bjm,Bjb,Mtp.
11. Kepada Ksi al-Mizan yang telah memberikan arti keluarga pada masanya,selalu ada tempat untuk penulis diperantauan saat penulis masih kuliah.
12. Kepada Ikatan Mahasiswa Barito Timur yang mengajarkan dan bagaimana seharusnya menjadi mahasiswa jangan lupa terhadap daerah nya setelah menimba ilmu diluar demi kemajuan daerah tempat kelahiran.
13. Kepada Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Banjarmasin yang telah mengarahkan bagaimana pentingnya tetap menjaga silaturahmi dan memperluas relasi adalah hal yang

sangat penting untuk penulis kedepan.

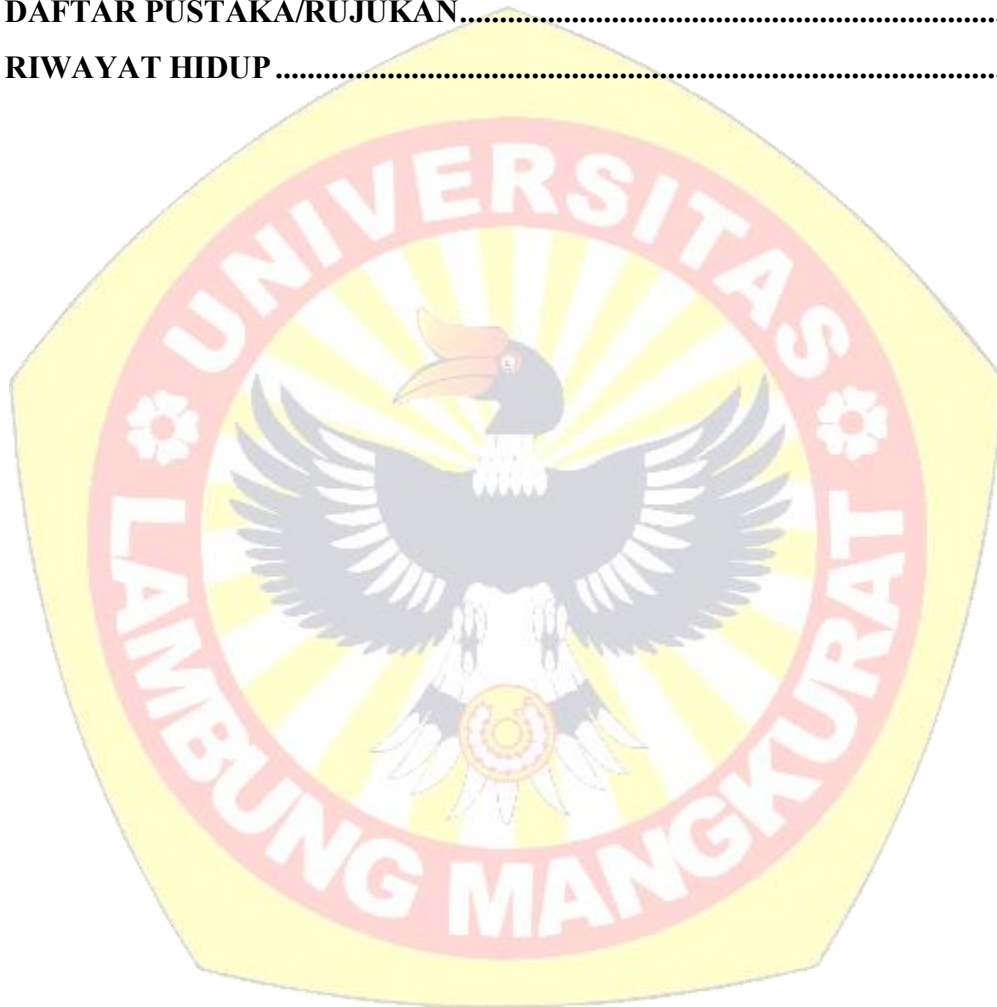
14. Kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Ulm yang telah menagajarkan bagaimana mengelola dan memanajemen serta mengkoordinir 11 fakultas dari berbagai agama dan suku agar tetap satu tujuan yang sama yaitu memajukan universitas.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN PROPOSAL SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Konsep Perppu dalam Hukum Tata Negara.....	13
B. Penyalahgunaan Kekuasaan	15
C. Mekanisme Pengawasan Perppu	17
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	20
A. Parameter Objektif "Kegentingan yang Memaksa"	20
B. Kelompok Checks and Balances: antara Stempel	

Politik dan Pasifisme Yudisial.....	27
BAB IV PENUTUP	35
A. Kesimpulan.....	35
B. Saran	36
DAFTAR PUSTAKA/RUJUKAN.....	39
RIWAYAT HIDUP	41



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Perppu.

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19.

The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966

